



ANONIM PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, NIK XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh selatan, sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 159/Pdt.P/2023/MS.Ttn, tanggal 27 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada **tanggal XXXXX**, di **Gampong XXXXXX** Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (Ayah Kandung Pemohon II), dan



yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah **XXXXXX** dan **XXXXXX** dengan mas kawin berupa **Emas seberat 3 (Tiga) mayam dibayar tunai**;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus **jejaka** dalam usia **23 Tahun** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia **16 tahun**;
5. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai **3 (Tiga) orang anak** yang bernama: **XXXXXX** Lahir Tanggal 13 September 2003, **XXXXXX** Lahir Tanggal XXXXXX, dan **XXXXXX** Lahir Tanggal XXXXXX;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan Pernikahan Para Pemohon.
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan sedang konflik di Aceh, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXX, di **Gampong XXXXXX** Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;



3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sehingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 1328/W1-A8/HK.02/11/2023, tanggal 27 November 2023 tentang izin berperkara secara *prodeo* kepada para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan ada perubahan sebagai berikut;

8. Bahwa pada posita angka 2 tertulis” Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (Ayah Kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa **Emas seberat 3 (Tiga) mayam dibayar tunai “ yang benar adalah** “Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (Ayah Kandung Pemohon



II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa **Emas seberat 3 (Tiga) mayam dibayar tunai**";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Banta), Nomor XXXXXX, tanggal 18-05-2021 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sartina), Nomor XXXXX, tanggal 14-02-2013 (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Gampong XXXXXX, umur 51, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II**;
 - Bahwa hubungan saksi Paman dari Pemohon I;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan pemohon II menikah setahu saksi adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi nikah XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa emas 3(tiga) mayam;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon I pada saat itu berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon;



- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sepersusuan;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat karena ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah waktu itu masa konflik Aceh;
 - Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- 2. Pemohon II**, tempat tanggal lahir Gampong XXXXXX, XXXX, umur 45 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II**;
 - Bahwa hubungan saksi saudara sepupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan pemohon II menikah setahu saksi adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi nikah XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa emas 3(tiga) mayam;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon I pada saat itu berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sepersusuan;



- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat karena ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah waktu itu masa konflik Aceh;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah mohon diitsbatkan pernikahan mereka yang telah dilangsungkan di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 01 April tahun 2001, dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan belum tercatat. Oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilangsungkan setelah Tahun 1974, dan keduanya belum pernah memiliki Buku Nikah, serta permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk pengurusan administrasi pernikahan dan akta kelahiran anak, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan para Pemohon telah



diumumkan pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sesuai dengan maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284 R.Bg jo Pasal 2 ayat 3 huruf b UU Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karena itu para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut di atas, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan sah suami isteri yang menikah secara hukum Islam yang telah cukup syarat dan rukunnya yaitu terdiri dari mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi nikah dan mahar.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah keterangan langsung, di mana saksi-saksi ikut menghadiri pernikahan dan mengetahui prosesi pernikahannya meskipun tidak selengkapny sebagaimana permohonan para Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi saling melengkapi, dapat diterima, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon maka keterangan saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 jo Pasal 309 R.Bg tentang alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan



nikahnya telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Itsbat Nikah maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* berkesimpulan bahwa, permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara *ex officio* memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Nomor : 1328/W1-A8/HK.02/11/2023, tanggal 27 November 2023 para Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara para Pemohon dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2023;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXX, di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj.Murniati, S.H dan Yasin Yusuf Abdillah, SH.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Muhammad Bardan, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

D.T.O.

Ery Sukmarwati, SH.I.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No 159/Pdt.P/2023/MS.Ttn



D.T.O.

Hj.Murniati, S.H

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H

Panitera

D.T.O.

Muhammad Bardan, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNPB			
Rp .		0,-	
2. Biaya Proses			Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-	
4. Biaya Meterai	Rp	0,-	
J u m l a h	Rp	0,-	